



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 440 / 35 TAHUN 2025

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dalam ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang didalamnya telah menetapkan setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau serta diwajibkan dipasang pengumuman dan tanda larangan di kawasan tanpa rokok, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan;
 - b. bahwa agar aktifitas pengawasan dan pembinaan internal pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Satgas Pengawas Tanpa Rokok di lingkungan kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang Tim Pelaksana Satgas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satgas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Tedunan ini.
- KEDUA : Implementasi penerapan KTR yang dilaksanakan oleh Tim Satgas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yaitu dalam rangka untuk menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal serta mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok di tempat kerja.
- KETIGA : Tim Satgas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pendataan untuk mengidentifikasi area merokok, jumlah perokok, dan pola perilaku merokok di lingkungan kantor;
 - b. Melakukan pengawasan internal pada area gedung/ruangan yang menjadi tanggungjawab serta mencatat pada form yang telah ditentukan;
 - c. Melarang semua karyawan/orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok baik melalui tanda larangan merokok atau media lain yang mudah dimengerti;

- d. Memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ atau didengar baik;
- e. Menyediakan tempat khusus merokok yang terpisah dari ruang kerja atau tempat/ruang lain yang sudah ditetapkan serta dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
- f. Memotivasi dan membangun partisipasi serta mengusahakan pegawai/karyawan di lingkungan kerja untuk hidup sehat tanpa asap rokok;
- g. Memberikan teguran dan/ atau mengingatkan kepada orang yang melakukan kegiatan merokok ditempat atau ruangan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaporkan secara berkala tiap 1 (satu) bulan sekali hasil pengawasan di lingkungan kerja kepada Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;

KEEMPAT : Tim Satgas Pengawas Kawasan tanpa Rokok bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Tedunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 12 Mei 2025
KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 440 / 35 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 MEI 2025
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENGAWAS
KAWASAN TANPA ROKOK

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Dr. KH. M. ZAINAL AFIF, M.Pd.I., M.Sy.	Penanggung Jawab
2	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN	Ketua
3	NUR LAILA SHUFA, S.E.	Sekretaris
4	LUKMANUL KHAKIM, S.Pd.I.	Anggota
5	BUDIYONO, S.Ag.	Anggota
6	ARMY YUSTIANA, S.Pd.	Anggota
7	NUR ALI MUQODDAS, A.Ma.Pust.	Anggota
8	HAMDAN	Anggota
9	SUKAMTO HADI WIBOWO	Anggota
10	AGUNG SUSANTO	Anggota
11	DWI NINGRUM, A.Md.Keb.	Anggota

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 440 / 35 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 MEI 2025
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PENGAWAS
KAWASAN TANPA ROKOK

A. TANDA KAWASAN TANPA ROKOK



B. TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK

